

Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Bantuan Hukum sebagai Program Peningkatkan Kesadaran Hukum di Desa Jagara

**Asri Apriliani, Bakrie Mandela, Hasbi Navis A, Rapina Nur Suci Amanda,
Trias Nugraha, Yanti Yulianti, Sarip Hidayat, Suwari Akhmaddhian**

Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia

Email : 20211410047@uniku.ac.id

Abstract

Legal counseling is a preventative measure to increase public legal awareness, particularly regarding legal aid and anticipating drug abuse. Legal aid is a crucial instrument in ensuring access to justice for the underprivileged, as mandated by Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. This counseling provides an understanding of legal rights, procedures for obtaining legal aid, and the role of legal aid institutions in assisting people facing legal issues. Furthermore, the counseling also highlights the dangers of narcotics and strategies for preventing and addressing them. With the increasing number of drug abuse cases among various groups, effective education is needed regarding the negative impacts of drugs, legal sanctions governing abuse, and the active role of families and communities in preventing drug distribution. Through this legal counseling in Jagara Village, Darma District, Kuningan Regency, it is hoped that the community will have a better understanding of their legal rights, increase awareness in utilizing legal aid appropriately, and be able to contribute to drug abuse prevention efforts. This aims to create a safer, more orderly, and more just environment for all levels of society.

Keywords: Legal Counseling, Legal Aid, Narcotics Crimes.

Abstrak

Penyuluhan hukum merupakan upaya preventif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama terkait dengan bantuan hukum dan antisipasi terhadap penyalahgunaan narkoba. Bantuan hukum menjadi instrumen penting dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyuluhan ini memberikan pemahaman mengenai hak-hak hukum, prosedur memperoleh bantuan hukum, serta peran lembaga bantuan hukum dalam mendampingi masyarakat yang berhadapan dengan masalah hukum. Selain itu, penyuluhan juga menyoroti bahaya narkoba serta strategi pencegahan dan penanganannya. Dengan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di berbagai kalangan, diperlukan edukasi yang efektif mengenai dampak negatif narkoba, sanksi hukum yang mengatur penyalahgunaan, serta peran aktif keluarga dan masyarakat dalam mencegah peredaran narkoba. Melalui penyuluhan hukum di Desa Jagara Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan ini diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak hukum mereka, meningkatkan kesadaran dalam memanfaatkan bantuan hukum secara tepat, serta mampu berkontribusi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, Tindak Pidana Narkoba.

PENDAHULUAN

Penyuluhan hukum adalah salah satu instrumen yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, pengetahuan tentang hukum sering kali masih minim, sehingga masyarakat rentan terhadap pelanggaran hukum dan penyalahgunaan hak. Desa Jagara, sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi dan tantangan hukum tersendiri, menjadi fokus utama dalam kegiatan penyuluhan hukum ini. Dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat, kegiatan ini berperan sebagai jembatan informasi yang menghubungkan

warga dengan pengetahuan hukum yang relevan.¹ Materi tentang narkoba yang disampaikan dalam penyuluhan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman tentang jenis-jenis narkoba, dampak negatif yang ditimbulkan, hingga sanksi hukum bagi pelanggar. Melalui informasi ini, diharapkan masyarakat dapat menyadari bahaya penyalahgunaan narkoba dan pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik. Selain itu, penyuluhan ini juga membahas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, termasuk peran keluarga dan komunitas dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba.

Di sisi lain, bantuan hukum juga menjadi materi penting dalam kegiatan penyuluhan ini. Banyak warga yang mungkin terjerat dalam masalah hukum terkait narkoba tanpa memahami prosedur hukum yang berlaku. Melalui penyuluhan ini, masyarakat diajarkan tentang hak-hak mereka dalam proses hukum, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dan akses ke lembaga bantuan hukum.² Dengan pengetahuan ini, diharapkan warga dapat lebih siap menghadapi situasi hukum yang mungkin mereka hadapi dan dapat mengakses bantuan yang mereka perlukan. Kegiatan penyuluhan hukum di Desa Jagara tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi semata, tetapi juga untuk menciptakan dialog antara masyarakat dan pihak berwenang. Melalui interaksi ini, diharapkan warga dapat aktif bertanya dan berdiskusi mengenai isu-isu hukum yang mereka hadapi. Pendekatan yang partisipatif ini sangat penting agar penyuluhan hukum tidak terkesan satu arah, tetapi lebih kepada pembelajaran yang saling menguntungkan. Selain itu, penyuluhan hukum di Desa Jagara juga diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif di antara warga. Dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman, masyarakat dapat saling mendukung dalam menjalani kehidupan yang lebih adil dan sejahtera. Kegiatan ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan hukum dan keadilan sosial di tingkat lokal.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di Desa Jagara, Kabupaten Kuningan, dengan menggunakan metode pemaparan materi atau presentasi serta sesi tanya jawab. Di awal acara, para pemateri memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan penyuluhan serta topik yang akan dibahas. Pada tahap pelaksanaan, pemateri menyampaikan materi secara langsung mengenai bahaya narkoba dan bantuan hukum. Pemateri menggunakan alat bantu visual seperti proyektor untuk menampilkan informasi agar lebih mudah dipahami oleh peserta. Setelah penyampaian materi, sesi tanya jawab dibuka, di mana peserta dapat mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Dengan cara ini, diharapkan peserta dapat memahami isu-isu hukum yang relevan dan penting bagi kehidupan mereka sehari-hari.

¹ Irianto, Y., Santiko, B. J., Nurmaulida, F. A., Masholehah, N., & Fauziyah, Z. (2024, November). Peningkatan Kesadaran Hukum Serta Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Dalam Ruang Lingkup Keluarga Di Desa Kubangkarang. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat* (Vol. 4, pp. 447-455).

² Shokhikhah, Z. K. (2024). Peran Bagian Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Di Kabupaten Sampang. *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, 5(4).



Gambar 1: Penyampaian Penyuluhan Hukum



Gambar 2: Penyampaian Penyuluhan Hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Lingkungan Bersinar (Bersih Narkoba)

a. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif (obat-obat terlarang dan berbahaya dapat mengakibatkan seseorang mempunyai ketergantungan terhadap obat-obat tersebut).³

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁴

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yg berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

b. Jenis Narkotika dan Psikotropika

1) Jenis Narkotika

Narkotika digolongkan pada tujuan dan potensi ketergantungan yang bersangkutan. Untuk pertama kali penggolongan tersebut ditetapkan dalam undang-undang dan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan tentang Kesehatan. Penggolongan narkotika adalah sebagai berikut:⁵

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang khasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam ter dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

³ Rospita Adelina Siregar, "Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya," *JURNAL ComunitÃ Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan* 1, no. 2 (2019): hlm. 144, <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/cs/issue/view/...>

⁴ Fithri, Beby Suryani. "Pendekatan Preventif Dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika." (2020).

⁵ Gomgom T.P. Siregar, Muhammad Ridwan Lubis, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2019): hlm. 586.

2) Jenis Psikotropika

Psikotropika biasanya digunakan dalam media bidang kejiwaan karena bekerja pada syaraf pusat. Seperti Narkotika, psikotropika juga memiliki penggolongan sebanyak 4 golongan yaitu Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV. Terdapat perbedaan dalam tingkat ketergantungan yang ditimbulkan.⁶

- a. Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- b. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- c. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- d. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.⁷

c. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika

Dasar hukum yang digunakan dalam tindak pidana narkotika adalah:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

d. Dampak Penggunaan Narkoba

Akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba sangatlah besar. Seorang pemakai ataupun pengedar akan mengalami dampak yang tidak baik. Contoh dampak yang biasanya terjadi karena berurusan dengan narkoba, yaitu:⁸

- a. Kesehatan Fisik, Misalnya, penggunaan opioid dapat menyebabkan penurunan fungsi pernapasan, overdosis, dan kematian.
- b. Kesehatan Mental, Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, psikosis, dan gangguan jiwa lainnya.

⁶ Lubis, Muhammad Ridwan, and Gomgom TP Siregar. "Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara." *PKM Maju UDA* 1.1 (2020): 37-41.

⁷ Mayang Pramesti et al., "Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya," *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 12, no. 2 (2022): hlm. 358, <http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM>.

⁸ Hariyanto, Bayu Puji. "Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1.1 (2018): 201-210.

- c. Ketergantungan dan penyalahgunaan, Banyak narkoba memiliki potensi adiktif yang kuat, sehingga pengguna dapat menjadi tergantung dan sulit untuk berhenti menggunakannya.
- d. Resiko kehidupan dan kriminalitas, Penggunaan narkoba ilegal seringkali melibatkan aktivitas kriminal, termasuk pembelian, penjualan, dan distribusi narkoba ilegal.
- e. Studi Kasus

Sebanyak 4 pengendar narkoba berhasil diamankan petugas kepolisian Polres Kuningan. Penangkapan dilakukan akibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan obat keras atau obat bebas terbatas yang tidak memiliki izin edar. Para tersangka diduga memiliki, menguasai, hingga terjadi bisnis alias menjual. 4 orang tersangka semua laki-laki dengan inisial Y alias O (39), inisial MR alias C (26), inisial KF alias P (29), inisial B (30). Jumlah barang haram yang berhasil diamankan 19 paket narkotika jenis sabu seberat 43,99 gram dan 250 butir obat jenis Tramadol.

Akibat tindakan tersangka penyebaran narkotika jenis sabu itu mendapat ganjaran atas pelanggaran Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk ancaman hukuman minimal 4 tahun dan denda min. 800 juta. Termasuk pelanggaran penjualan Obat Keras atau Bebas Terbatas dikenai Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang RI. No.5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

2. Bantuan Hukum dan Advokasi

Bankum diselenggarakan oleh Kemenkumham c.q. BPHN Khusus diberikan kepada Masyarakat Miskin melalui Organisasi Pemberi Bantuan Hukum. Anggaran Bankum terserap secara maksimal yang diberikan secara LS (tidak melalui Kanwil, tetapi dari KPPN Kemenkeu langsung transfer ke PBH).

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum (Pasal 1 UU No. 16/2011).

a. Bantuan Hukum

1) Penyelenggara Bantuan Hukum

Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang salah tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum. Panitia Pengawas Pusat adalah unit kerja khusus di bawah koordinasi Badan Pembinaan Hukum Nasional yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bantuan hukum. Panitia Pengawas Daerah adalah unit kerja khusus di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.

2) Pemberi Bantuan Hukum

Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan (OBH) yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. OBH sebagai Pemberi Bantuan Hukum PBH harus terlebih dahulu lulus verifikasi dan mendapatkan akreditasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.

3) Penerima Bantuan Hukum

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menunjukkan calon penerima bantuan hukum adalah orang miskin atau penerima program bantuan dari pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat miskin; atau

Surat keterangan yang dibuat oleh PBH dan wajib ditandai oleh:

- a) Kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menangani perkara pada tahap penyidikan;
- b) Kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan pada tahap penyidikan atau penuntutan;
- c) Kepala rumah tahanan negara;
- d) Kepala lembaga pemasyarakatan; atau
- e) Ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat & Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
3. Permenkumham RI Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
5. Permenkumham RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.
6. Permenkumham RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.
7. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.
8. Pedoman Kepala BPHN No. PHN-55.HN.04.03 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.
9. Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHN No. PHN.HN.04.03-810 Tahun 2023 tentang Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum.

10. Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHN No. PHN-HN.04.03-812 Tahun 2023 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi.
11. Pedoman Kepala BPHN No. PPHN-813.HN.04.03 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal
- c. Tujuan Bantuan Hukum (Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2011)
 1. Menjamin dan memenuhi hak Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan
 2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum
 3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia
 4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan
- d. Asas Bantuan Hukum
 1. Keterbukaan, Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
 2. Persamaan Kedudukan di dalam Hukum, Bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
 3. Keadilan, Menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
 4. Efisiensi, Memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
 5. Efektivitas, Menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.
 6. Akuntabilitas, Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- e. Lingkup Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi
 1. Penyuluhan Hukum
 2. Konsultasi Hukum
 3. Investigasi Perkara
 4. Penelitian Hukum
 5. Mediasi
 6. Negosiasi
 7. Pemberdayaan Masyarakat
 8. Pendampingan di Luar Pengadilan
 9. Drafting Dokumen Hukum

f. Contoh Kasus

Berawal saat Minah seorang nenek sedang memanen kedelai di lahan garapannya di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, pada 2 Agustus 2009 lalu. Lahan garapan Minah ini juga dikelola oleh PT RSA untuk menanam kakao. Ketika sedang asik memanen kedelai, mata tua Minah tertuju pada 3 buah kakao yang sudah ranum. Dari sekadar memandang, Minah kemudian memetikinya untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Setelah dipetik, 3 buah kakao itu tidak disembunyikan melainkan diletakkan begitu saja di bawah pohon kakao.

Tidak lama berselang, lewat seorang mandor perkebunan kakao PT RSA dan bertanya, siapa yang memetik buah kakao itu. Dengan polos, Minah mengaku hal itu perbuatannya. Minah pun diceramahi bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan karena sama saja mencuri. Sadar perbuatannya salah, Minah meminta maaf pada sang mandor dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. 3 Buah kakao yang dipetikinya pun dia serahkan kepada mandor tersebut. Minah berpikir semua beres dan kembali bekerja.

Namun dugaanya meleset. Peristiwa kecil itu ternyata berbuntut panjang. Sebab seminggu kemudian dia mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Proses hukum terus berlanjut tanpa adanya pendampingan advokat atau paralegal sementara kejahatannya diancam hukuman 5 tahun ke atas. Pada akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencurian di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto. Sewaktu ditanya wartawan mengapa tidak didampingi pengacara dan dijawab bahwa dia tidak tahu apa pengacara itu.

Nenek Minah (55) tak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) akan menjadikannya sebagai pesakitan di ruang pengadilan. Bahkan untuk perbuatannya itu dia dianjar 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan.

g. Beberapa Pelajaran Yang Berharga Dari Kasus

Nenek Minah merupakan potret perempuan miskin yang berhadapan dengan hukum dan mengalami kriminalisasi. Negara telah mencampakkan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin, padahal bantuan merupakan hak dan telah diatur dalam dalam Hukum Acara Pidana yakni pasal 56 KUHAP Hukum semata-mata digunakan sebagai instrumen kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Seyogyanya memiliki fungsi utama sebagai pengawal hak asasi manusia (HAM) dan nilai-nilai keadilan Tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) terhadap warga disekitarnya masih sangat rendah, khususnya dari aspek pembinaan dan peningkatan kesejahteraan mereka. Bantuan hukum bagi masyarakat terpinggirkan (marjinal) masih terasa sebagai kebutuhan yang langka dan sulit diperoleh mengingat sebagian besar pengabdian bantuan hukum bersikap elitis (komersial) dan lebih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar (metropolitan).

SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai narkoba dan bantuan hukum di Desa Jagara telah menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran hukum di lingkup masyarakat. Melalui penyuluhan ini, warga desa mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai jenis-jenis narkoba, dampak negatif yang ditimbulkan, serta sanksi hukum yang dapat dikenakan bagi pelanggar. Selain itu, pengetahuan tentang bantuan hukum juga sangat penting, terutama bagi masyarakat yang mungkin terjerat masalah hukum tanpa pemahaman yang memadai tentang hak-hak mereka. Kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menciptakan ruang dialog antara masyarakat dan pihak berwenang, yang diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif dan menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan hukum dan keadilan sosial.

SARAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai Narkoba dan Bantuan Hukum harus dilakukan secara berkala untuk memastikan masyarakat terus mendapatkan informasi terbaru dan relevan mengenai permasalahan hukum yang mereka hadapi. Selain itu, diperlukan juga kerja sama yang lebih erat antara pemerintah desa, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat untuk memberikan dukungan hukum yang lebih baik kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI, Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan Pemerintahan Desa Jagara yang telah berkenan untuk menjadi lokasi penyuluhan hukum yang diadakan oleh fakultas hukum, antusiasme masyarakat sekitar yang berperan aktif sehingga kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan lancar serta kepada Dosen Fakultas Hukum yang selalu membimbing mahasiswanya sehingga mahasiswa mempunyai pengalaman pengabdian ke desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, Suwari, et al. "Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Bantuan Hukum di Desa Ciomas, Japara." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6.02 (2023): 139-146.
- Akhmaddhian, Suwari, et al. "Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dan Bantuan Hukum Di Desa Ciomas, Ciawigebang". *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 02 (July 13, 2023): 139-146
- Fithri, Beby Suryani. "Pendekatan Preventif Dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkoba." (2020).
- Gomgom T.P. Siregar, Muhammad Ridwan Lubis, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2019): hlm. 586.
- Hariyanto, Bayu Puji. "Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1.1 (2018): 201-210.

- Irianto, Y., Santiko, B. J., Nurmaulida, F. A., Masholehah, N., & Fauziyah, Z. (2024, November). Peningkatan Kesadaran Hukum Serta Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Dalam Ruang Lingkup Keluarga Di Desa Kubangkarang. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat* (Vol. 4, pp. 447-455).
- Lubis, Muhammad Ridwan, and Gomgom TP Siregar. "Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara." *PKM Maju UDA* 1.1 (2020): 37-41.
- Mayang Pramesti et al., "Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya," *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 12, no. 2 (2022): hlm. 358, <http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM>.
- Rospita Adelina Siregar, "Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya," *JURNAL ComunitÃ Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan* 1, no. 2 (2019): hlm. 144, <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/cs/issue/view/...>
- Shokhikhah, Z. K. (2024). Peran Bagian Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Di Kabupaten Sampang. *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, 5(4).